



TANTANGAN PENGELOLAAN DANA DESA SELAMA MASA PENDEMI UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (GAMPONG GUNONG KLENG KEC. MEUREUBO)

Fajriana¹, Said Achmad Kabiru Rafiie²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Indonesia

Corresponding Author: fajriana396@gmail.com

Info Artikel

Article History;

Submitted: 10-03-2022

Accepted: 25-05-2022

Published: 28-06-2022

Kata Kunci:

Pengelolaan; Dana Desa;
Pemberdayaan
Masyarakat; Gampong
Gunong Kleng.

Keyword:

Management of Villange
Funds Community
Empowerment of
Gampong Gunong Kleng.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tantangan dalam pengelolaan Alokasi dana desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat di masa pandemi. Tujuan diberikan nya dana desa oleh pemerintah pusat pada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memantau dan memajukan desa, terutama desa-desa terpencil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kegiatan ini dilakukan di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data serta informasi tentang dana desa yang peneliti butuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur Gampong belum dilakukan secara transparan, penduduk kurang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Serta aparatur gampong lebih dominan dalam merencanakan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti usaha teratak, pembuatan box culvert, pencetakan batako dan cincin sumur. Sementara pemberdayaan non-fisik seperti pemberdayaan keluarga sejahtera (PKK), posyandu, pelatihan bagi perangkat desa belum dilakukan secara maksimal.

Abstract:

The purpose of this study is to look at the challenges in managing village fund allocations that aim to empower communities during the pandemic. The purpose of providing village funds by the central government to every village throughout Indonesia so that it can monitor and advance villages, especially remote villages. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. This activity was carried out in Gunong Kleng Village, Meureubo District, West Aceh Regency by conducting observations, interviews and documentation to obtain data and information about village funds that researchers need. actively in the activities carried out and the village apparatus is more dominant in planning and implementing empowerment activities, which are prioritized for physical empowerment such as terracotta business, box culvert making, brick molding and ring wells While non-physical empowerment such as empowerment of prosperous families (PKK), posyandu, training for village officials has not been carried out optimally.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tantangan pengelolaan dana desa pada masa pandemi untuk pemberdayaan masyarakat desa pada Gampong Gunong Kleng. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia dari dulu hingga sekarang yaitu kemiskinan, Kemiskinan adalah masalah yang hampir di alami oleh setiap Negara di Dunia terutama pada Negara-Negara berkembang. Di Indonesia dapat dikatakan kemiskinan adalah permasalahan utama yang terjadi, Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu dengan di salurkannya Alokasi subsidi yang di alihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah agar mengurangi terjadinya ketimpangan.

Hardiman dan Midgley (dalam Edi Suharto, Ph.D 2015) menyatakan bahwa gaya dari pembangunan sosial menitik beratkan pada mengentaskan kemiskinan masyarakat lewat pemberdayaan kelompok prasejarah, untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat yang minim akan kemampuan ekonomi yang berkelanjutan. Pada masa sekarang ini politik desa semakin memanas dengan adanya Dana Desa yang di berikan oleh pusat ke setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tujuan di berikan nya dana desa oleh pemerintah pusat pada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia agar dapat memantau dan dapat memajukan desa, terutama desa-desa terpencil. Dan untuk mensejahterakan masyarakat desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan juga menjadi salah satu upaya untuk memberantas kemiskinan.

Kemajuan suatu desa dapat dikatakan sebagai salah satu kemajuannya suatu negara karena hal tersebut pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa (ADD), setiap Desa mendapat 10% (sepuluh persen) kurang lebih dana yang bersumber dari ADD oleh Dana pusat dan Daerah yang di berikan melalui kabupaten/kota. Salah satu yang menjadi faktor penghambat pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu kurang terbuka kepada masyarakat oleh karena itu membuat masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam hal ini, pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan pada setiap desa aparatur desa lebih menitik beratkan dan terkonsentrasi pada infrastruktur (pemberdayaan fisik). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan oleh perangkat desa disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) yang mana pada setiap tahun memiliki tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Desa (Febriantika et al., 2020). Dikelurkannya dana desa merupakan suatu kebijakan publik yang dijalankan dengan tujuan untuk kepentingan bersama pada seluruh masyarakat yang harus diterapkan baik berjalan maupun tidak (Wahyudi et al., 2016)

Pembagian Dana desa di setiap Desa memiliki tujuan untuk mendanai setiap program pemerintah desa dalam menjalankan setiap kegiatan pemerintah yang dibantu dengan ke ikut sertaan masyarakat swadaya gotong royong masyarakat ketika menjalankan kegiatan pemerintahan akan pemberdayaan masyarakat. Serta mewujudkan Desa yang Otonominya lebih maju, kemajuan pada suatu Desa itu sendiri bersumber pada keberagaman, kontribusi, indenpedensi, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat (Labaso, 2018). Salah satu dari program prioritas pembangunan di Indonesia adalah membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kesatuan negara Indonesia. Disebabkan hal demikian maka keluarlah undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa yang memiliki tujuan mewujudkan desa yang mandiri dan dapat memberdayakan masyarakat desa secara maksimal sesuai kemampuan desa yang berkaitan serta hal-hal yang mengatur mengenai dana desa dalam melaksanakan pembangunan (Hulu et al., 2018).

Keuangan setiap desa harus diatur dengan aturan-aturan yang berlaku di pemerintahan agar berjalan secara berhasil. Dalam pengelolaan dana desa sebaiknya berpatokan pada asas partisipatif, akuntabel, dan transparansi (Masriyani et al., 2021). Pemberdayaan masyarakat (community development) merupakan salah satu hal untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di desa-desa. Agar meningkatnya kesejahteraan dan mutu kehidupan di masyarakat desa yang lebih baik, dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap keterampilan masyarakat desa sehingga dapat merubah atau berkurangnya angka kemiskinan di suatu wilayah maupun desa. Salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan keterampilan masyarakat desa yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat mengenai indutri rumah tangga,dll. Kemandirian masyarakat

merupakan suatu kondisi masyarakat yang harus memiliki kemampuan berpikir, memutuskan dan menjalankan suatu ide yang berguna dan memiliki manfaat dalam memecahkan suatu masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri. Dengan begitu masyarakat akan mampu meningkatkan mutu kehidupan dan mampu berfikir, bersikap, dan berperilaku untuk kedepannya agar lebih maju. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilakukan atau berfokus kepada masyarakat yang tidak berkemampuan saja, namun juga dapat diberikan kepada masyarakat yang berkemampuan tetapi memiliki batas dalam pencapaian kemandirian, sehingga perlu adanya pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya kebijakan atau dengan dibuatnya Undang-undang mengenai dana desa suatu desa dapat mengembangkan sendiri kemampuan dan mengelolah sendiri dana desa yang telah diberikan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat di dalamnya. Desa juga diberikan hak dan kebebasan dalam mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana kondisi adat istiadat serta tradisi di desa tersebut. Pemberdayaan masyarakat (community development) merupakan mengefesiensikan kemampuan yang ada di masyarakat desa dan memberikan dampak positif bagi kelangsungan dan mutu hidup masyarakat desa, yang meningkatkan sosial ekonomi masyarakat desa maka dari itu peranan pemerintah atau aparatur desa sangat di perlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa agar dapat menggali kemampuan masyarakat sehingga dapat digunakan (Endah, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa, Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat 12 menyatakan bahwa, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penelitian dilakukan pada Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dan tempat yang akan di teliti yaitu kantor Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Desa ini merupakan salah satu desa yang Mendapatkan Dana Desa dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Barat dan mempunyai peranan yang sangat besar dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Gaya pembagunan yang berdasarkan kerakyatan yaitu pemberdayaan masyarakat agar meningkatnya kedudukan harkat dan martabat masyarakat yang masih terjebak belungu kemiskinan. Jika dilihat dari segi ilmu Administrasi Negara pemberdayaan masyarakat tidak hanya dipandang sebagai sebuah persepsi ekonomi namun juga sebagai implicit yang bermaksud pengukuhan demokrasi ekonomi (yaitu suatu tindakan ekonomi dari rakyat dan untuk rakyat). Pemberdayaan masyarakat memiliki misi meningkatkan pengetahuan, bakat serta kemandirian masyarakat secara perlahan-lahan sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan lingkungan sekitarnya secara mandiri (Noor, 2018).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana tantangan dalam pengelolaan dana desa selama masa pandemi untuk pemberdayaan masyarakat desa pada Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini berorientasi pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hulu et al., 2018) dimana penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan menggunakan informan untuk diwawancarai yaitu kepala desa, badan permusyawaratan desa, sekdes, dan bendahara desa serta masyarakat berumur dari 30 tahun sebanyak 15 orang. Dari penelitian terdahulu yang dilakukan dapat dikatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa masih tidak transparan, masyarakat masih kurang terlibat aktif, masih mengutamakan perencanaan dan pelaksanaan dana desa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu terkait lokasi penelitian yaitu di Gampong Gunong Kleng dan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang didukung oleh teori Menurut Creswell (2008) dan menurut Arikunto. Dengan informan yang di wawancarai antaranya pjs Keuchik, kaur keuangan, kasi perencanaan, kasi pemerintahan dan 10 orang masyarakat dan didukung dengan beberapa dokumen-

dokumen dari RKPG desa Gunong Kleng

METODE

Penelitian ini dilakukan di Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Metode yang peneliti gunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell (2008) ia mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk pencarian dan mendalami suatu indikasi kondisi utama, untuk mengetahui kondisi tersebut peneliti harus melakukan wawancara partisipan (Raco, 2018). Menurut Arikunto deskriptif adalah suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis suatu kondisi yang telah ada yang kemudian hasil dari penelitian diuraikan kelaporan penelitian (Rosana, 2018). Penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi, waktu penelitian selama proses pelaksanaan magang yaitu 6 bulan di kantor desa Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Observasi adalah suatu tindakan dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan dan diagnosis. Observasi yaitu suatu perilaku yang dilakukan secara terlihat baik secara langsung dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling utama, wawancara adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat informasi, pertukaran/sharing, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti kualitatif agar mendapatkan suatu gambaran dari sudut pandang subjek penelitian berupa media tertulis dan dokumen lainnya.

Pada penelitian ini informan yang peneliti wawancarai antara lain : pjs Keuchik Gampong Gunong Kleng, kaur keuangan (bendahara), kasi pemerintahan, kasi perencanaan, dan masyarakat Gampong Gunong Kleng sebanyak 10 orang. Data primer yang peneliti peroleh dari hasil observasi yaitu pengamatan secara langsung di kantor desa Gampong Gunong Kleng serta mewawancarai beberapa informan yang telah ditentukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara langsung kepada informan dan dengan menulis dan rekaman informasi yang diberikan saat melakukan wawancara, dan dokumentasi seperti berkas-berkas di kantor desa, dokumentasi gambar. Sedangkan data sekunder yang peneliti peroleh yaitu dari kajian pustaka, buku, jurnal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gampong Gunong Kleng merupakan Desa yang terletak di suatu kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Gampong Gunong Kleng ini merupakan Desa yang juga termasuk disalurkan nya dana Desa. Gampong Gunong Kleng memiliki luas wilayah 1.234 km², yang di pimpin oleh seorang Pjs keuchik dan di bantu oleh sekdes (sekretaris desa) serta aparatur Gampong lainnya di antaranya : kasi keuangan (bendahara desa), kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, dan empat kepala dusun, serta 9 anggota lembaga tuha peut, Gampong Gunong Kleng ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.093 jiwa dari empat dusun yaitu dusun keude simpang, lhueng cadek, pasi dan pondok gelumbang.

Dalam pengelolaan dana desa langka awal yang harus diambil oleh aparatur ialah merencanakan atau perencanaan mengenai Dana desa untuk apa saja dana desa tersebut akan digunakan hal tersebut dapat di musyawarahkan melalui kegiatan musrembang Desa. Setelah di susunnya rencana dalam Musrembang desa selanjutnya yaitu menuju ketahapan pelaksanaan yang dimana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaanya dapat mengikut sertakan masyarakat desa. Setelah tahap pelaksanaan akan ada tahapan pertanggung jawaban dari aparatur desa kemana saja dan berapa dana desa yang dihabiskan untuk keperluan desa dalam hal keperluan desa dan masyarakat desa yang biasanya akan dilaporkan dan dipertanggung jawabkan pada setiap akhir tahun.

Tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana Desa

a. Perencanaan Dana Desa

Perencanaan merupakan suatu aksi dan tindakan dalam mempersiapkan dan menetapkan suatu tujuan yang akan dicapai untuk kedepannya serta menetapkan program-program dan proses

seperti apa yang akan atau yang ingin dilaksanakan. Perencanaan merupakan suatu hal awal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu hal yang akan dicapai. Agar setiap program yang akan dilaksanakan berjalan sesuai tujuan maka diperlukan perencanaan yang dilakukan secara matang (Hulu et al., 2018). Perencanaan dalam keuangan desa adalah tindakan untuk memprediksi penghasilan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu untuk periode mendatang dengan awalan perencanaan membuat taksiran berdasarkan RKP desa tahun turut menurut (Anjani, 2019). Setiap program yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa baik dalam hal pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa harus melalui tahapan perencanaan tujuannya agar program yang akan dilaksanakan terarah dan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai harapan karena adanya perencanaan yang disusun terlebih dahulu.

Perencanaan program-program dapat di usulkan dalam kegiatan Musrembang Desa. musrembang desa biasanya dilaksanakan pada satu tahun sekali tujuannya dalam tahun tersebut apa saja yang harus dicapai atau dilaksanakan dengan menggunakan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat kepada desa. Dalam kegiatan Musrembang Desa aparatur atau perangkat desa harus mengundang masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pembina desa seperti camat. Pada Gampong Gunong Kleng melaksanakan Murembang pada tanggal 25 Oktober 2021 adapun agenda atau program-program yang di usulkan untuk program 2022 sebagai berikut : pembagunan fisik yaitu penambahan bangunan lokal TK/paud yang di kelola oleh Gampong, pembagunan tempat wuduk mesjid Gampong Gunong Kleng, pembagunan jalan. Non fisik yaitu pemberian honor kepada ustad-ustad pengajian di Gampong Gunong Kleng, program bantuan kesehatan yaitu pemberian subsidi kepada masyarakat yang berobat di luar sebesar Rp.500.000/jiwa, bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena musibah meninggal dunia. Dalam pemberdayaan ekonomi yaitu BUMG program usulan pembagunan rumah kos-kosan, program pertenakan kambing, penambahan usaha teratak, pembagunan kolam renang anak-anak.



Gambar 1. Kegiatan musrembang Desa

Sumber: Data primer peneliti, 2021

Ada pun usulan program dan kegiatan yang telah di tetapkan oleh perangkat desa Gampong Gunong Kleng untuk tahun 2022 yang bersumber dari APBK ialah pada bidang sarana dan prasarana yaitu peningkatan jalan antara perbatasan Gampong Gunong dengan Gampong Peunaga Cut Ujong dengan volume 2 km dengan jenis sirtu, peningkatan jalan dusun pondok geulumbang dengan dusun keude simpang dengan volume 500 m dengan jenis sirtu, peningkatan jalan perkebunan dengan volume 1 paket. Pada bidang Ekonomi yaitu pengadaan kilang padi keliling sebanyak 1 unit, pembagunan jalan usaha tani dengan volume 1 km, pembuatan sumur bor sebanyak 3 unit. Pada bidang sosial budaya yaitu membuat bangunan balee seumebet, pembuatan pagar dan kebutuhan investaris gedung Paud sebanyak 1 paket, pembagunan lapangan bola voli sebanyak 1 unit.

Usulan program dan kegiatan yang telah di tetapkan oleh perangkat desa Gampong Gunong Kleng untuk tahun 2022 yang bersumber dari APBA ialah pembagunan lapangan bola kaki sebanyak 1 unit, peningkatan jalan perbatasan antara Gampong Gunong Kleng dengan Gampong Peunaga Cut Ujong dengan volume 2 km dengan jenis aspal, peningkatan jalan dusun pondok geulumbang dengan dusun keude simpang dengan volume 500 m dengan jenis aspal.

b. Pelaksanaan Dana Desa

Setelah program-program direncanakan secara matang maka tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan program-program tersebut. Suatu kegiatan dari pelaksanaan program-program akan di jalankan apabila program tersebut telah dinyatakan sah dan siap untuk di implementasikan (Hulu et al., 2018). Didalam pelaksanaannya seharusnya masyarakat dapat ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan program-program yang telah disusun dan direncanakan bersama-sama pada saat Musrembang desa agar program-program tersebut dapat berjalan dengan lancar. Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa harus bersifat terbuka yang dilakukan oleh perangkat desa terhadap masyarakat. Pelaksanaan pembagunan di tingkat gampong ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan gampong dan masyarakat untuk saling bekerja sama sehingga mencapai keberhasilan.

c. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggung jawaban atas pengimplementasian dana desa adalah wujud dari komoditas dari penggunaan dana publik yang diberikan kepercayaan kepada desa untuk digunakan atas keperluan suatu desa (Sulumin, 2015). Pelaporan dana desa di sampaikan oleh Kepala desa kepada bupati melalui camat, pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa tidak terkonsolidasi dengan APBDes dan juga tidak terpadu dengan laporan LPPD, dalam pembuatan pelaporan pertanggungjawaban atas dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu oleh pihak ketiga (Hulu et al., 2018).

Tabel 1 . Proyeksi Belanja Gampong Gunong Kleng Tahun 2021 bidang pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	selisih
1	Bidang pembinaan kemasyarakatan	103.858.000	112.365.000	8.507.000
2	bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	15.050.000	23.557.000	8.507.000
3	bidang kebudayaan dan keagamaan	64.555.000	64.555.000	0
4	bidang kelembagaan masyarakat	24.253.000	24.253.000	0

Sumber: RKPG Gunong Kleng,2021

Bentuk Program Pemberdayaan Masyarakat Menggunakan Dana Desa

1. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK merupakan salah satu program yang di jalankan di Gampong Gunong Kleng dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Program ini dijalankan oleh perempuan-perempuan dan melibatkan langsung anggota PKK yang berupa masyarakat Gampong Gunong Kleng. Organisasi PKK ini berawal dari pendidikan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk mengikut sertakan keaktifan yang merupakan suatu program pendidikan untuk wanita-wanita, namun organisasi PKK ini berganti dari pendidikan menjadi pembinaan kesejahteraan keluarga sehingga bukan hanya mendidik kaum wanita namun juga memupuk dan mewujudkan keluarga di bagian intelektual dan fisik material. Program PKK ini kuat pada menolong masyarakat yang miskin dengan menyokong ekonomi kaum wanita (Gobel, 2016).

Tabel 2. program-program PKK di Gampong Gunong Kleng

NO	Nama Program
1	Pelatihan Pembuatan Kue
2	Pembuatan Keterampilan atau Kerajinan tangan (bros)
3	Pelatihan menjahit

Sumber: Data primer peneliti,2021

2. Pemberdayaan bidang ekonomi melalui BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Bumg merupakan usaha yang dijalankan oleh Gampong dengan menggunakan dana desa untuk meningkatkan ekonomi dengan tujuan kegiatan mensejahterakan masyarakat, BUMG merupakan salah satu pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi. Dengan adanya BUMG ini sangat menolong masyarakat dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat dalam mencukupi keperluan hidupnya, tujuan di dirikannya BUMG adalah untuk mewedahi semua kegiatan agar dapat memajukan perekonomian masyarakat (Safitri et al., 2021). Perencanaan mengenai BUMG di usulkan dan disepakai bersama oleh perangkat desa dan masyarakat desa mengenai program-program yang akan dilaksanakan serta ketentuan-ketentuan nantinya yang akan berlaku selama program usaha tersebut dijalankan seperti modal yang dikeluarkan serta pembagian hasil untuk pengelolaan dan untuk desa sesuai sebagaimana yang disepakati di awal. Pada Gampong Gunong Kleng usaha yang dijalankan yaitu usaha cetak batako, cetak cincin sumur, pembuatan gorong-gorong (Box Culvert) dan usaha sewa teratak. Namun untuk usaha cetak batako berjalan pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 untuk sekarang ini usaha cetak batako di Gampong Gunong Kleng di hentikan untuk sementara karena memiliki kendala pada SDM yang kurang. Masyarakat setempat kurang memiliki minat di bidang cetak batako tersebut, namun Pada usaha sewa teratak masih berjalan lancar hingga saat ini.

3. Bimbingan Teknis Untuk Perangkat Desa

Dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkannya bimbingan Teknis untuk mengatasi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan dana desa, dengan adanya bimbingan teknis untuk perangkat desa dapat memperluas informasi serta wawasan untuk para perangkat desa dalam mengelolah dan mempertanggung jawabkan dana desa yang di berikan pemerintahan pusat kepada desa. Bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia yaitu para aparatur Gampong(Hulu et al., 2018). Bimbingan Teknis yang sudah diikuti oleh pjs keuchik Gampong Gunong Kleng sebanyak dua kali.

4. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan. Posyandu merupakan tempat utama masyarakat mendapatkan reparasi kesehatan yang paling dasar yaitu yang berpusat pada ibu dan anak, dengan adanya posyandu masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan posyandu ini membuat masyarakat lebih memberdaya dengan begitu dapat mengurangnya resiko kematian ibu dan bayi. Di adakan nya posyandu yaitu untuk mengurangi adanya angka kematian ibu hamil, bayi, anak balita, lewat cara pemberdayaan masyarakat. Dalam posyandu kader sangatlah penting dikarenakan memiliki peran yang utama dalam pertanggung jawaban berjalannya kegiatan posyandu (Nurhidayah et al., n.d.). Di Gampong Gunong Kleng kegiatan posyandu dilakukan dua kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 9 untuk para ibu hamil dan pada tanggal 10 untuk para bayi dan balita. Dari hasil pengamatan selama menjalankan magang peneliti melihat pada Gampong Gunong Kleng ini fasilitas tempat posyandu masih kurang yaitu luas bangunan yang masih kecil sehingga membuat masyarakat kurang nyaman saat keposyandu.



Gambar 2. Kegiatan posyandu

Sumber: Data primer peneliti, 2021

Faktor Penghambat atau Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa

1. Minimnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa merupakan suatu kendala dalam pengelola serta pertanggung jawaban dana desa pada sebagian kaur diGampong Gunong Kleng ini masih kurangnya memahami yang namanya aplikasi siskeudes, yang mana siskeudes merupakan aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa. Sehingga pada Gampong Gunong Kleng ini saat membuat laporan pertanggung jawaban Dana desa masih menggunakan pihak ke tiga.

2. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam kelancaran berjalannya program-program yang telah dirancang pada tahap perencanaan yaitu pada saat Musrembang desa. Pada Gampong Gunong Kleng ini peneliti melihat dan menilai dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang masyarakat bahwa sebagian dari masyarakat Gunong Kleng kurang berpartisipasi serta kurang aktif dalam kegiatan serta hal-hal yang bersangkutan mengenai desa.

SIMPULAN

Dana desa di salurkan pemerintah pusat untuk desa yang bertujuan agar desa mandiri artinya desa di berikan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Setiap desa mendapat 10% (sepuluh persen) kurang lebih dana yang bersumber dari ADD oleh Dana pusat dan Daerah yang di berikan melalui kabupaten/kota. Dalam perencanaan mengenai dana desa maka setiap desa melaksanakan (mesrembang desa) dari musrembang desa tersebut akan membawakan hasil program-program usulan yang akan dilakukan pada tahun kedepannya dengan menggunakan dana desa. Setelah program-program tersebut disetujui maka beralihlah ketahap pelaksanaan, pada akhir tahun maka dana desa harus dipertanggung jawabkan oleh kepala desa dengan membuat laporan pertanggung jawaban baik mengenai pendapatan maupun pengeluaran dana desa laporan tersebut di pertanggung jawabkan kepada bupati melalui camat. Pada Gampong Gunong Kleng dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebesar 30% adapun program fisik yang dijalankan yaitu BUMG dengan program antara lain usaha teratak, pembuatan box culvert, pencetakan batako dan cincin sumur. Adapun bentuk pemberdayaan yang non fisik diantaranya kegiatan PKK, posyandu, dan pelatihan teknis bagi perangkat desa. Adapun kendala yang dialami oleh Gampong Gunong Kleng ini yaitu minimnya pemahaman mengenai aplikasi siskeudes sehingga dalam pembuatan laporan akhir pertanggung jawaban masih menggunakan tenaga dari luar atau pihak ketiga. Serta masyarakat yang kurang berpartisipasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kantor desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmad dan ridha-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada Universitas Teuku Umar yang telah mendukung penelitian ini, dan kepada narasumber yang telah banyak memberikan informasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini, dan juga kepada dosen pembimbing yang telah berpartisipasi dalam artikel ini dan tidak lupa kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat ke pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa. 2(3).
 Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi. Jurnal MODERAT, 6, 135–143.
 Febriantika, F., Fisabilillah, N., Nisaq, A. R., & Nurrahmawati, S. (2020). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. 8(1), 208–215.
 Gobel, van lida. (2016). PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume III Nomor 2 Desember 2016. III, 103–111.
<https://www.dpr.go.id>. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. 1.

- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- irma safitri, nila trisna, ikhsan, velayati hajad. (2021). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 5, 39–47.
- Labaso, hamid abdul. (2018). analisis pengelolaan alokasi dana desa(ADD) dalam pemberdayaan masyarakat di desa tongko kecamatan lage kabupaten poso. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 13(April), 15–38.
- Masriyani, Hisbah, & Setiawan, F. (2021). implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa mudung darat kecamatan maro sebo kabupaten muaro jambi. 5(2), 601–610. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738>
- Noor, M. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Nurhidayah, I., Hidayati, N. O., & Nuraeni, A. (n.d.). Revitalisasi Posyandu melalui Pemberdayaan Kader Kesehatan MKK : Volume 2 No 2 November 2019 Pendahuluan Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak sejak usia dini , merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi p. 2(2), 145–157.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *KELOLA Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 148–163.
- Sulumin, H. H. (2015). Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa pada pemerintahan desa di kabupaten donggala. 3(1), 43–53.
- Wahyudi, A., Sukamara, P. K., & Tengah, K. (2016). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 2(2), 101–105.